



PUTUSAN
Nomor 52/PID/2023/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ANTONIUS AWOM Alias ANTON;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 05 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mayado, Distrik Mayado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023 ;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 06 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;
6. Hakim Tinggi sejak Tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 7 Nopember 2023;
7. Hakim Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 52/PID/2023/PT MNK ,Tanggal 8 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat ,Nomor 52/PID/2023/PT MNK, Tanggal 8 Nopember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/PID/2023/PT MNK ,Tanggal 8 Nopember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 140/Pid.B/2023/PN.Mnk, tanggal 4 Oktober 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Dakwaan;

Primair;

Bahwa Terdakwa ANTONIUS AWOM Alias ANTON selanjutnya disebut dengan terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidak nya pada tahun 2023 bertempat di Kampung Mayado Distrik Mayado Kabupaten Teluk Bintunitempatnya di depan rumah Saudara CHARLES TUBUNG atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat kepada korban CHARLES TUBUNG ” selanjutnya disebut dengan korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, bermula korban hendak Pulang dari Pos Keamanan (POSPAM) Mayado menuju ke Rumah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



korban yang beralamat di Kampung Mayado Distrik Mayado Kab. Teluk Bintuni bersama saksi SEPTINUS ASMOROM menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z berwarna Merah. Selanjutnya setelah tiba di Rumah korban dan pada saat posisi korban berada di Halaman Rumah tiba-tiba terdakwa datang membawa 1 (satu) buah Parang yang di digenggam di tangan Kanan dan 1 (Satu) tiba-tiba terdakwa datang membawah 1 (satu) buah Parang yang di digenggam di tangan Kanan dan 1 (Satu) Buah Kampak yang digenggam di tangan Kiri. Kemudian terdakwa langsung melakukan Penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa mengayunkan Kampak dan mengenai Kepala korban bagian Atas, dan menganyunkan Parang mengenai Bahu sebelah kiri dari korban dan tidak lama kemudian masyarakat datang untuk meleraikan dan pada saat itu juga setelah dilepas terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Ver/V/2023/SPKT/Res.Teluk Bintuni/Papua Barat yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Febrian Gideon Solang Sip:446.S/SIP-dr Umum/0040/2022 selaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan kepada seseorang laki – laki bernama Charles Tubung , Dokter pemeriksa pada Puskesmas Mayado di Kab. Teluk Bintuni dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Luar Tubuh :
Tampak Luka Robek pada kepala daerah frontoparietal medial dengan ukuran panjang 5-6 Cm, dalam 2 Cm
Tampak luka gores pada pangkal leher kiri dengan panjang 7-8 Cm
Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, usia 40 (empat puluh) tahun, yang datang kepuskesmas dibawah oleh tetangga setelah mengalami kekerasan. Dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka terbuka pada kepala bagian frontoparietal medial yang berdasarkan ciri-ciri luka kemungkinan besar diakibatkan oleh benda tajam. Dan jagu

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



ditemukan luka pada pangkal leher kiri yang berdasarkan ciri-ciri luka disebabkan oleh benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terdakwa mengalami luka dan hal sebagaimana yang tersebut dalam Visum Et Repertum diatas;

Perbuatan Terdakwa ANTONIUS AWOM Alias ANTON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa ANTONIUS AWOM Alias ANTON selanjutnya disebut dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal Tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kampung Mayado Distrik Mayado Kabupaten Teluk Bintuni tepatnya di depan rumah Saudara CHARLES TUBUNG atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat kepada korban CHARLES TUBUNG ” selanjutnya disebut dengan korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, bermula korban hendak Pulang dari Pos Keamanan (POSPAM) Mayado menuju ke Rumah korban yang beralamat di Kampung Mayado Distrik Mayado Kab. Teluk Bintuni bersama saksi SEPTINUS ASMOROM menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z berwarna Merah. Selanjutnya setelah tiba di Rumah korban dan pada saat posisi korban berada di Halaman Rumah tiba-tiba terdakwa datang membawahi 1 (satu) buah Parang yang di digenggam di tangan Kanan dan 1 (Satu) tiba-tiba terdakwa datang membawahi 1 (satu) buah Parang yang di digenggam di tangan Kanan dan 1 (Satu) Buah Kampak yang digenggam di tangan Kiri. Kemudian terdakwa langsung melakukan Penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa mengayunkan Kampak dan mengenai Kepala korban bagian Atas, dan mengayunkan Parang mengenai Bahu sebelah kiri dari korban dan tidak

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian masyarakat datang untuk meleraikan dan pada saat itu juga setelah dileraikan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Ver/V/2023/SPKT/Res.Teluk Bintuni/Papua Barat yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Febrian Gideon Solang Sip:446.S/SIP-dr Umum/0040/2022 selaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan kepada seseorang laki – laki bernama Charles Tubung , Dokter pemeriksa pada Puskesmas Mayado di Kab. Teluk Bintuni dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Luar Tubuh :

Tampak Luka Robek pada kepala daerah frontoparietal medial dengan ukuran panjang 5-6 Cm, dalam 2 Cm

Tampak luka gores pada pangkal leher kiri dengan panjang 7-8 Cm
Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, usia 40 (empat puluh) tahun, yang datang kepuskesmas dibawah oleh tetangga setelah mengalami kekerasan. Dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka terbuka pada kepala bagian frontoparietal medial yang berdasarkan ciri-ciri luka kemungkinan besar diakibatkan oleh benda tajam. Dan juga ditemukan luka pada pangkal leher kiri yang berdasarkan ciri-ciri luka disebabkan oleh benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terdakwa mengalami luka dan hal sebagaimana yang tersebut dalam Visum Et Repertum diatas;

Perbuatan Terdakwa ANTONIUS AWOM Alias ANTON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni telah mengajukan Tuntutan Nomor Reg.Perk.: PDM-32/BINTUNI/07/2023, Tanggal 4 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS AWOM Alias ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



- “Penganiayaan” yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANTONIUS AWOM Alias ANTON selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Bilah Pisau Kapak Genggam dengan Uluh Kapak berwarna hitam dan Jingga serta memiliki Panjang 34 Cm
 - 1 (satu) Bilah Parang dengan Uluh Parang berwarna coklat serta Panjang 57 Cm
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam dengan bercak noda warna coklat, dengan bertuliskan CK Jeans, Original Denim New York City
- Dikembalikan kepada sdr. CHARLES TUBUNG
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara pidana *aquo* telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 140/Pid.B/2023/PN.Mnk Tanggal 4 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS AWOM Alias ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kapak genggam dengan uluh Kapak berwarna hitam dan jingga serta panjang 34 cm;
 - 1 (satu) bilah parang dengan uluh parang berwarna coklat serta panjang 57 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan bercak noda warna coklat, dengan bertuliskan CK JEANS, Original Denim New York City;

Dikembalikan kepada saksi CHARLES TUBUNG;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 140/Pid.B/2023/PN.Mnk, tanggal 4 Oktober 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 140/Akta.Pid.B/2023/PN,Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 9 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 140/Pid. B/2023/PN Mnk, Tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 10 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 16

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum dan Terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa ANTONIUS AWOM alias AWOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* " sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tidak teliti dan tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : Ver/24/V/2023/SPKT/Res.Teluk Bintuni/Papua Barat, tanggal Dua Puluh Dua Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh FEBRIAN GIDEON SOLANG sekaligus Dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) MEYADO atas nama CHALES TUBUNG angka Romawi III Pada Penataksanaan yang pada pokoknya menyatakan " , Pasien dipersilahkan pulang " .;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



- Bahwa Ahli atas nama Dr. Febrion Gideon Solang yang merupakan juga Dokter Pemeriksa dalam Visum Et Repertum Nomor : Ver/24/V/2023/SPKT/Res.Teluk Bintuni/Papua Barat tanggal Dua Puluh Dua Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga atas nama Charles Tubung; berpendapat bahwa area terjadinya luka kepala dan leher merupakan area vital, akan tetapi luka yang terjadi pada pasien/korban merupakan luka jenis ringan-sedang, sehingga hanya berkemungkinan kecil menyebabkan kematian;
- Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang keliru dan kontradiktif dengan fakta dan keterangan Ahli yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa dakwaan yang sesuai dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 140/Pid.B/2023/PN.Mnk,Tanggal 4 Oktober 2023 dan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara *aquo* berdasarkan dakwaan Primair yang melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Bahwa fakta fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *aquo* antara lain menyatakan bahwa korban mengalami luka ringan-sedang dan bukan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP;
3. Bahwa dengan demikian lebih tepat diterapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



tentang hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang berdasarkan bukti surat berupa Visum et Re Visum Et Repertum Nomor : Ver/24/V/2023/SPKT/Res.Teluk Bintuni/Papua Barat, tanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Febrian Gideon Solang , Dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Meyado atas nama Chales Tubung, antara lain menyatakan bahwa selesai pemeriksaan bahwa Pasien dipersilahkan pulang dan fakta ini juga bersesuaian dengan pendapat Ahli atas nama Dr. Febrian Gideon Solang, yang berpendapat bahwa area terjadinya luka kepala dan leher merupakan area vital, akan tetapi luka yang terjadi pada pasien/korban merupakan luka jenis ringan-sedang, sehingga hanya berkemungkinan kecil menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa korban hanya mengalami luka ringan-sedang dan bukan dalam katagori luka berat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dalam persidangan, maka perbuatan Terdakwa yang paling tepat terbuhtinya adalah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan kualifikasi Tindak Pidana **“Penganiayaan”** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penerapan hukum acara dalam perkara *aquo* menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar tidak terjadi kekeliruan, demikian pula terhadap pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, telah tepat pula dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat memahami alasan-alasan yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 140/Pid.B/2023/PN.Mnk, tanggal 4 Oktober 2023 tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *aquo* dalam tingkat banding dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mnk, Tanggal 4 Oktober 2023, yang dimintakan banding dengan;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Awom Alias Anton** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Antonius Awom Alias Anton** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kapak genggam dengan uluh Kapak berwarna hitam dan jingga serta panjang 34 cm;
 - 1 (satu) bilah parang dengan uluh parang berwarna coklat serta panjang 57 cm;*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan bercak noda warna coklat, dengan bertuliskan CK JEANS, Original Denim New York City;
Dikembalikan kepada saksi CHARLES TUBUNG;
- 8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Rabu, Tanggal 22 Nopember 2023, oleh **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H.**, dan **YUDISSILEN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 52/PID/2023/PT MNK, Tanggal 8 Nopember 2023, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 4 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H. M.H.

YUDISSILEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT MNK



Halaman **14** dari **14** halaman Putusan Nomor 46/PID/2023/PT MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)